



# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1 Jakarta 13220, P.O. Box 1020 / JAT,  
Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 4707213, 4894834, 4892884

## PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN RISET INSENTIF KEDIRGANTARAAN (RIK) LAPAN TAHUN 2011

### KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan Kegiatan Riset Insentif Kedirgantaraan (RIK) Lapan 2011 diprioritaskan untuk kegiatan penelitian dan kajian kedirgantaraan, penguatan kapasitas diseminasi teknologi serta pemanfaatan kedirgantaraan;  
b. bahwa Peraturan Kepala Lapan Nomor: Per/07/XI/2010 tentang Pedoman Riset Insentif Kedirgantaraan (RIK) Lapan, sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan RIK Lapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lapan tentang Pedoman Riset Insentif Kedirgantaraan (RIK) Lapan Tahun 2011;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;  
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;  
3. Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2011;  
4. Peraturan Kepala Lapan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Lapan);  
5. Peraturan Kepala Lapan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan);

**MEMUTUSKAN ...**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA LAPAN TENTANG PEDOMAN RISET INSENTIF KEDIRGANTARAAN (RIK) LAPAN TAHUN 2011.**

**Pasal 1**

Kegiatan RIK diprioritaskan untuk:

- a. Kegiatan penelitian dan pengembangan kedirgantaraan;
- b. Kegiatan penguatan kapasitas diseminasi dan pemanfaatan kedirgantaraan.

**Pasal 2**

Judul-judul kegiatan yang telah diseleksi sebelumnya dinyatakan dibatalkan. Selanjutnya dilakukan proses pengusulan proposal kegiatan baru yang akan dibiayai oleh RIK Lapan Tahun 2011.

**Pasal 3**

Ketentuan mengenai Pedoman Riset Insentif Kedirgantaraan (RIK) Lapan Tahun 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 4**


Dengan berlakunya Peraturan Kepala Lapan ini, maka Peraturan Kepala Lapan Nomor : Per/07/XI/2010 tentang Pedoman Riset Insentif Kedirgantaraan (RIK) Lapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Kepala Lapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 JUL 2011

KEPALA,



BAMBANG S. TEJASUKMANA



**LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEDOMAN RISET INSENTIF KEDIRGANTARAAN (RIK) LAPAN  
TAHUN 2011**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mendorong pengembangan inovasi iptek pada kegiatan penelitian, pengembangan, rekayasa dan pemanfaatan (Litbangyasafat) iptek kedirgantaraan, Lapan telah mengembangkan instrumen kebijakan insentif melalui program Riset Insentif Kedirgantaraan (RIK). RIK dimaksudkan untuk mengakomodasi kegiatan yang telah diusulkan oleh unit kerja di lingkungan Lapan dalam rangka memacu kemampuan litbang kedirgantaraan dan pemanfaatannya bagi pengguna.

Melalui program RIK diharapkan mampu memberikan dampak positif seperti :

- a. Meningkatkan kapasitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan iptek kedirgantaraan;
- b. Terobosan dalam inovasi pemanfaatan iptek kedirgantaraan untuk mendukung ekonomi nasional;
- c. Membangun atau menciptakan peluang pemanfaatan produk iptek dirgantara Lapan sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional.

### 1.2 Tujuan dan Sasaran RIK

Tujuan RIK adalah :

- a. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan produk (kualitas / kuantitas) iptek dirgantara untuk mendukung pembangunan pada berbagai sektor aplikasi;
- b. Penguatan pengembangan pemanfaatan / pelayanan produk teknologi kedirgantaraan.

Sasaran RIK adalah :

- a. Litbang kedirgantaraan dan pemanfaatannya;
- b. Kajian penguatan kapasitas kelembagaan litbang kedirgantaraan.

### 1.3 Indikator Keberhasilan RIK

Kriteria keberhasilan program RIK ditandai oleh pencapaian indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Keluaran (*Output*) :
  - Jumlah publikasi kajian kebijakan dan informasi kedirgantaraan;
  - Jumlah publikasi hasil Litbang pemanfaatan penginderaan jauh.
- b. Indikator Hasil (*Outcome*) :
  - Jumlah hasil Litbang kedirgantaraan Lapan yang dimanfaatkan oleh pengguna;
  - Jumlah instansi pengguna hasil Litbang kedirgantaraan Lapan.

#### **1.4 Mekanisme Pelaksanaan RIK**

Mekanisme pelaksanaan RIK adalah sebagai berikut :

- a. Kepala unit kerja bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan RIK di lingkungannya;
- b. Administrasi pertanggungjawaban realisasi anggaran dipersiapkan oleh unit kerja yang bersangkutan.

## II. EVALUASI RIK


### 2.1 Evaluasi RIK

Evaluasi RIK dilakukan untuk menilai kemajuan / hasil kegiatan. Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Penilai / Narasumber. Evaluasi dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan dikoordinir oleh Biro Perencanaan dan Organisasi. Evaluasi diutamakan pada metode penelitian, kemajuan pelaksanaan kegiatan, hasil yang telah dicapai, serta peluang pemanfaatan dari hasil kegiatan.

Tim Peneliti wajib menyerahkan Laporan RIK sebanyak 1 eksemplar asli dan 4 eksemplar *fotocopy* untuk keperluan evaluasi. Setelah dilaksanakan evaluasi, Tim Peneliti wajib menyerahkan Laporan RIK hasil perbaikan dengan memperhatikan saran / rekomendasi narasumber sebanyak 1 (satu) eksemplar dan *file digital* dalam bentuk *Compact Disk (CD)*.

Format Penilaian Evaluasi seperti pada Lampiran i.

KEPALA,



BAMBANG S. TEJASUKMANA

**FORMULIR PENILAIAN EVALUASI  
RISET INSENTIF KEDIRGANTARAAN (RIK) LAPAN  
TAHUN ANGGARAN 20xx**

Judul Penelitian : .....

Penilai /Narasumber : .....


No	KRITERIA	PENILAIAN					
		NILAI					
		5	6	7	8	9	10
A.	<b>SUBSTANSI (60%)</b>						
1	Keterkaitan dengan kebijakan pengembangan iptek kedirgantaraan nasional.						
2	Kejelasan metodologi kegiatan.						
3	Keselarasan metodologi, tujuan, dan sasaran dengan pelaksanaan.						
4	Capaian Hasil kegiatan (output/outcome).						
<hr/>							
B.	<b>ADMINISTRASI (40%)</b>						
1	Pantauan tentang keterlibatan dan kerjasama SDM (Bagaimana kekompakkan internal, dan kualitas kerjasama eksternal)						
2	Pantauan tentang efektivitas penggunaan anggaran (Apakah serapan dana sesuai peruntukan dan jumlahnya)						
<b>TOTAL NILAI</b>							

Catatan/Rekomendasi :

**Penilai /Narasumber**

(.....)

KEPALA,



**BAMBANG S. TEJASUKMANA**